

Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi

Selvi Rahmawati

Universitas Sriwijaya

selpiramawatii@gmail.com

Rahma Diana Oktavia Ningsih

Universitas Sriwijaya

rahmadiana1213@gmail.com

Aulia Turrahmi

Universitas Sriwijaya

auliaturrahmi25@gmail.com

Katriza Imania

Universitas Sriwijaya

katrizaimania@fisip.unsri.ac.id

Aji Pangestu

Universitas Sriwijaya

Ajipangestu@fisip.unsri.ac.id

Abstract

The Reformasi era marked a significant transformation in Indonesia's governance system through the implementation of decentralization and regional autonomy policies. These policies aim to bring decision-making closer to local communities, strengthen local democracy, and improve the quality of public administration and social welfare. This study aims to analyze the impact of decentralization during the Reformasi era on local political dynamics and to identify the challenges and opportunities associated with the implementation of regional autonomy. The research employs a literature review method by examining relevant academic articles, books, and policy documents. The findings indicate that decentralization has expanded the role of local political actors and increased political participation at the regional level. However, its implementation continues to face various challenges, including the strengthening of local political oligarchies, money politics and patronage practices, limited institutional capacity, and weak oversight and accountability mechanisms. On the other hand, regional autonomy provides

strategic opportunities for local governments to promote public service innovation, optimize local potential and identity, and strengthen government-community relations. Therefore, the effectiveness of decentralization largely depends on institutional strengthening, integrity-based local leadership, and effective coordination between central and local governments.

Keywords: Decentralization; Regional Autonomy; Reformasi Era; Local Political Dynamics; Public Administration

Abstrak

Era Reformasi menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi pada era Reformasi terhadap dinamika politik lokal serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber pustaka berupa artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa desentralisasi mendorong peningkatan peran aktor politik lokal dan memperluas ruang partisipasi politik di tingkat daerah. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain menguatnya oligarki politik lokal, praktik politik uang dan patronase, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Di sisi lain, otonomi daerah juga membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik, mengoptimalkan potensi dan identitas lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada penguatan institusi pemerintahan daerah, kepemimpinan yang berintegritas, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi; Otonomi Daerah; Era Reformasi; Dinamika Politik Lokal; Administrasi Publik

Pendahuluan

Era Reformasi menandai perubahan fundamental dalam dinamika politik dan tata kelola pemerintahan Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Selama lebih dari tiga dekade, sistem pemerintahan Orde Baru ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, di mana pemusatan semua kewenangan pemerintahan ada pada pemerintah pusat (Presiden dan para Menteri), sehingga dalam kebijakannya tidak dibagi-bagi pada pejabatnya di daerah dan atau/daerah otonom (Arifin & Sasongko, 2024). Model pemerintahan ini menyebabkan daerah memiliki ruang gerak yang terbatas dalam mengatur urusan domestiknya, sehingga berimplikasi pada ketimpangan pembangunan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya kapasitas institusi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Memasuki masa Reformasi, terjadi perubahan besar melalui pengalihan model sentralistik menuju desentralistik. Desentralisasi dalam konteks otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008 dalam Christia & Ispriyarso, 2019). Kebijakan ini diperkuat melalui serangkaian undang-undang, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan yang terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014, yang

memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam mengelola administrasi pemerintahan, keuangan daerah, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi lokal. Pengalihan kewenangan ini bukan hanya respons terhadap tuntutan reformasi, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki ketimpangan struktural yang lahir akibat sentralisasi pada masa sebelumnya.

Perubahan politik pasca Orde Baru juga membawa dampak signifikan terhadap struktur organisasi birokrasi. Jika pada masa Orde Baru birokrasi dibentuk secara hierarkis, tersentralisasi, serta sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang otoriter dan tertutup, maka memasuki era Reformasi struktur tersebut mengalami penyesuaian besar sebagai bagian dari upaya perubahan menuju tata kelola yang lebih demokratis, akuntabel, dan transparan (Basyiruddin, 2015). Restrukturisasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah menunjukkan bahwa campur tangan politik memiliki pengaruh kuat terhadap desain dan praktik birokrasi lokal. Daerah diberi ruang untuk melakukan penataan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, meskipun tetap dalam koridor kebijakan nasional. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari birokrasi yang berfungsi sebagai alat politik pusat menjadi birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Dalam konteks ini, otonomi daerah menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Otonomi diberikan bukan semata-mata sebagai distribusi kekuasaan, melainkan sebagai strategi

governance untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan dekat dengan masyarakat. Pentingnya otonomi daerah pasca Orde Baru juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat stabilitas politik lokal, serta meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap publik. Karena itu, implementasi otonomi daerah dipandang sebagai peluang strategis bagi daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus menghadapi berbagai tantangan struktural yang muncul dalam proses desentralisasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki implikasi yang kompleks. Penelitian Suriadi dkk., (2024) menemukan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kewenangan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengelolaan keuangan daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, Srisaparmi dkk., (2025) menegaskan bahwa desentralisasi pasca Reformasi belum sepenuhnya efektif akibat tingginya ketimpangan fiskal, lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, serta minimnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, meskipun di beberapa wilayah desentralisasi mampu melahirkan inovasi pelayanan publik berkat kepemimpinan lokal yang progresif.

Selain itu, penelitian Zubaedah & Hafizi, (2022) mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih jauh dari harapan. Desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan justru menunjukkan adanya tumpang tindih paradigma antara sentralisasi dan desentralisasi. Kondisi ini diperparah oleh munculnya praktik oligarki lokal, politik klientelisme, nepotisme, serta praktik kolusi dan korupsi yang terdesentralisasi di daerah. Dengan demikian, desentralisasi yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sering kali belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan kondisi empiris dan temuan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dalam era Reformasi menjadi penting untuk terus dikaji secara kritis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana desentralisasi dalam era Reformasi memengaruhi dinamika politik lokal serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Topik ini relevan untuk dibahas mengingat isu-isu yang dihadapi administrasi publik dalam penerapan desentralisasi semakin kompleks dan membutuhkan pemahaman yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Pendekatan ini merujuk pada teknik penelaahan yang

digunakan untuk menelusuri, menilai, dan memahami berbagai sumber pustaka terkait topik atau isu yang dikaji. Pendekatan ini juga dilakukan melalui peninjauan secara mendalam terhadap berbagai referensi seperti artikel ilmiah, buku, makalah, serta sumber tertulis relevan lainnya yang mendukung pembahasan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Desentralisasi dalam Era Reformasi

Desentralisasi merupakan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan Negara (pemerintahan nasional) kepada daerah otonom. Yang dimaksud dengan pemerintahan nasional bukan Pemerintah Pusat (Presiden) melainkan Lembaga legislatif (DPR) dan Lembaga eksekutif (Presiden). Itulah sebabnya mengapa pembentukan dan pembubaran daerah otonom, penyerahan sebagian tugas dan kewenangan Pemerintahan Nasional, dan pengaturan perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah diatur oleh Presiden dan DPR dengan Undang-Undang.

Di Indonesia desentralisasi menyangkut dua masalah penting, yakni: Pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke segenap daerah negara. Kedua, penyerasian perbedaan-perbedaan yang ada diantara daerah-daerah, pemenuhan aspirasi-aspirasi dan tuntutan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Desentralisasi di Indonesia dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Suriadi, Magriasti, & Frinaldi, 2023). Melalui undang-undang ini, wewenang dan tanggung jawab pemerintahan didelegasikan kepada pemerintah daerah, sehingga mereka dapat mengelola urusan lokal

dan membuat keputusan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi daerah di Indonesia juga ditekankan dalam kerangka pembangunan nasional. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan terkait dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di tingkat lokal. Perubahan dan perkembangan lebih lanjut dapat terjadi setelah Januari 2022, termasuk perubahan dalam regulasi, kebijakan, atau implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Berikut desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan undang undang:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang ini menjadi landasan bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
2. Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada tahun 2014, terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017 Pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2017 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah PP ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan penyesuaian terhadap mekanisme alokasi dana bagi hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Penyempurnaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 ini mengatur tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan keuangan.

Sejumlah perubahan serta dampak yang tampak dari proses desentralisasi di Indonesia antara lain adalah munculnya desentralisasi asimetris , yaitu pemberian kewenangan otonomi yang tidak seragam kepada daerah. Konsep ini menekankan pelimpahan urusan pemerintahan ke wilayah dengan karakteristik khusus melalui penyelenggaraan negara dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil, baik berbentuk satuan otonomi teritorial maupun dekonsentrasi teritorial.

Selain itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi , pada triwulan IV tahun 2022 perekonomian nasional tercatat masih menunjukkan kinerja positif meskipun perekonomian global tengah mengalami perlambatan. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode tersebut adalah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua),

kemudian disusul oleh Bali–Nusa Tenggara (Balinusra), Kalimantan, Sumatera, dan Jawa (Ramly & Tutupoho, 2020).

Pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembangunan dan desentralisasi. Dampaknya tidak hanya pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada perubahan pola belanja pemerintah, terutama pada pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional (Raainaa & Zahrurrijal, 2024).

Perubahan kerangka hukum desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah mengubah pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi regulasi ini bertujuan pada pengaturan ulang kewenangan kewenangan, mekanisme pengawasan, dan organisasi penyelenggaraan otonomi daerah.

Desentralisasi dalam Era Reformasi Memengaruhi Dinamika Politik Lokal

Desentralisasi bukan hanya tentang pembagian wewenang, yang sebelumnya dipegang pemerintah pusat kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi lebih dari pada itu. Dengan adanya pembagian wewenang, terdapat kebutuhan untuk memberikan wewenang tersebut kepada orang-orang baru (pemerintahan baru tingkat daerah), membuat persaingan politik juga bergeser – tidak lagi berfokus pada jabatan-jabatan setingkat pusat, juga melebar ke tingkat daerah. Selaras dengan itu, Yoviansyah dkk., (2025) menyebutkan desentralisasi juga berarti peralihan sistem politik dan ekonomi dari

pusat ke daerah yang perlu disertai dengan transformasi budaya yang demokratis dan beradab.

Pembagian hak dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah secara rinci dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, BAB III tentang kekuasaan pemerintahan, Pasal 5 Ayat 4 menyebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Namun dalam implementasinya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi daerah di banyak waktu mengalami hambatan-hambatan. Salah satu hambatan terbesar yaitu adanya perbedaan dalam politik, kepentingan, prioritas, dan budaya administratif antara kedua pihak ini. Ketidaksamaan dalam pandangan politik serta kepentingan di antara pemerintah pusat dan daerah dapat memicu konflik atau ketegangan dalam interaksi mereka. Selain itu, perbedaan dalam fokus pembangunan dan budaya administratif juga berdampak pada cara kerja dan sikap keduanya terhadap pelaksanaan otonomi daerah (Yoviansyah dkk., 2025).

Zaskia dkk., (2025) mendukung dengan mengatakan hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah munculnya oligarki politik lokal. Di beberapa daerah, desentralisasi justru dimanfaatkan oleh elite politik lokal untuk membangun dinasti politik dan oligarki kekuasaan. Praktik politik uang, nepotisme, dan patronase politik menjadi masalah serius yang menghambat terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Puncaknya adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang melahirkan kompetisi antar elit-elit politik

tertentu, akibatnya penyelenggaraan Pilkada banyak menyalahi aturan demi mencapai tujuan kelompok. Contoh yang paling dekat adalah penerapan politik uang untuk membeli suara rakyat. Sejumlah elit berlomba-lomba melakukan lobi dan memberikan nominal yang paling besar dibanding elit politik lain. Hal ini didukung oleh keadaan masyarakat yang tidak memiliki edukasi politik yang baik sehingga menganggap politik uang sebagai sarana mendapat uang secara instan tanpa memikirkan efek sampingnya.

Kepala daerah yang terpilih dari cara-cara demikian kemudian tidak dapat dipastikan memiliki kompetensi politik dan memimpin yang baik atau tidak karena terpilih karena uang. Setelah itu, praktik lanjutan adalah nepotisme yang menjadikan iklim politik daerah menjadi pro pemerintah dan tidak ada oposisi, menyebabkan tidak adanya kontrol dan pengawasan yang baik akan pelaksanaan pemerintahan lagi. Kepada para koalisi partai, ada istilah patronase atau sistem yang berkerja sama untuk saling menguntungkan di konstelasi politik. Karena tidak adanya *check and balance* dari internal pemerintah daerah membuat dominasi politik lokal yang sering kali bertindak di luar kontrol hukum, bahkan melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga daerah demi kepentingan kelompok tertentu. Implikasi desentralisasi (Suriadi dkk., 2024) yang menyulut potensi terjadinya konflik adalah ketika terjadi ketidakseimbangan terhadap alokasi sumber daya dan kebijakan yang dinilai merugikan. Buktinya terkait masalah kebijakan, terdapat 3.143 Peraturan daerah yang dibatalkan oleh pemerintah pusat akibat tidak selaras dengan visi pemerintahan (Damiti dkk., 2025). Selain itu sengketa kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah terjadi karena tumpang tindih kewenangan, aturan yang tidak jelas, dan perbedaan penafsiran Undang-Undang Dasar. Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan nasional, namun berbagai kepentingan kelompok yang berbeda menghambat koordinasi dan kerja sama ini.

Tantangan Penerapan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan otonomi daerah lahir sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Euforia reformasi dan kebebasan telah ikut menempatkan otonomi daerah sebagai kebutuhan penting untuk memajukan kehidupan demokrasi. Bukan hanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, namun juga otonomi sudah menjadi alasan bagi tumbuhnya dinamika politik yang diharapkan akan mendorong lahirnya keadilan dan pemerataan. Namun demikian, hal ini juga memunculkan konflik horizontal yang melibatkan suku-suku di berbagai daerah (MPR RI, 2023).

Dalam konteks identitas lokal, otonomi daerah memberi peluang bagi masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budaya serta nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas suatu daerah. Dengan adanya desentralisasi, identitas budaya lokal yang sebelumnya tenggelam dalam sistem pemerintahan yang sesak mulai kembali mendapat panggung. Daerah seperti Bali, Yogyakarta, dan Aceh menjadi contoh nyata bagaimana otonomi memberikan legitimasi untuk memperkuat adat, agama, dan tradisi lokal sebagai landasan kehidupan sosial.

Tanpa kewenangan otonomi yang luas, daerah-daerah tersebut berpotensi kehilangan karakter budaya yang menjadi identitas komunal masyarakat (Sejati & Hakim, 2023).

Dengan demikian, dinamika penguatan identitas lokal dalam kerangka desentralisasi juga melahirkan fenomena politik kultural dan politik identitas berbasis etnis, budaya, maupun agama. Simbol-simbol budaya seperti adat, gelar kesultanan, dan narasi kedaerahan kerap muncul kembali dan digunakan sebagai sumber legitimasi kekuasaan dan mobilisasi politik. Sehingga desentralisasi dapat menjadi arena kompetisi antarkelompok yang berlomba menegaskan identitas keetnik sebagai dasar klaim hak politik dan ekonomi wilayah.

Desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Secara teori, kewenangan pelipahan ke daerah diharapkan meningkatkan akuntabilitas karena masyarakat lokal dapat lebih langsung mengawasi pemerintahan (Rahmanurrasjid, 2008). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi daerah justru menghasilkan paradoks yang merupakan kewenangan besar yang diberikan kepada kepala daerah membuka peluang baru bagi praktik korupsi, patronase, dan politik budi.

Pasca reformasi, jumlah kepala daerah yang terlibat kasus korupsi meningkat signifikan. Banyak kasus terselesaikan pada izin dalam proyek pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, hingga manipulasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan luas untuk mengelola anggaran dan menentukan

prioritas pembangunan sering kali dimanfaatkan sebagai sumber rente politik. Kepala daerah tidak hanya bertindak sebagai administrator publik, tetapi juga sebagai aktor politik yang berinteraksi secara intens dengan pengusaha, partai politik, dan elit lokal untuk memperoleh dukungan politik dan finansial.

Fenomena korupsi tersebut berkaitan erat dengan politik patronase. Tidak jarang ditemui pemilihan kepala daerah tidak hanya bertumpu pada kapasitas pribadi, melainkan pada hubungan patron-klien dengan partai politik atau kelompok bisnis (Rosyan & Prasoj, 2024). Biaya tinggi kontestasi politik lokal mendorong kandidat kepala daerah melakukan kompromi politik untuk memperoleh dukungan, yang kemudian dibayar melalui pemberian akses proyek, konsesi bisnis, penempatan jabatan, atau praktik jual beli perizinan ketika sudah berkuasa (Ramadhan & Oley, 2019). Dengan demikian, korupsi tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi bagian dari sistem patronase yang mengatur hubungan politik, ekonomi, dan kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam perspektif akuntabilitas, idealnya desentralisasi memperkuat mekanisme pengawasan masyarakat. Di tingkat lokal, kedekatan antara pemerintah dan warga seharusnya membuat transparansi dan kontrol sosial lebih mudah dilakukan (Ramadhan & Oley, 2019). Namun kenyataannya, struktur sosial-politik di banyak daerah masih terikat dengan hubungan feodal, kekuasaan oligarki, dan dominasi elite lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit melakukan kontrol kritis, baik karena ketergantungan ekonomi maupun mobilisasi simbol identitas oleh penguasa lokal. Dengan kata lain, otonomi daerah

tidak otomatis menciptakan akuntabilitas jika kultur politik dan sistem pengawasannya belum matang.

Peluang Penerapan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

Desentralisasi memiliki dampak positif atas kebebasan daerah menentukan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah-daerah menjadi leluasa berkembang sesuai dengan potensi lokal.

Menurut Suriadi dkk., (2024) desentralisasi dapat menjaga identitas lokal. Otonomi daerah memberikan peluang dan ruang baru untuk daerah dalam berinovasi berdasarkan nilai-nilai daerah yang dimiliki. Pengintegrasian pemerintahan daerah dengan nilai-nilai lokal akan membuat pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat akan lebih dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini juga akan memungkinkan pemerintah daerah melestarikan bahasa, tradisi, dan kesenian. Ini membantu masyarakat lokal untuk menjaga identitas dan nilai-nilai tradisional mereka. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat memiliki kendali lebih besar terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan lingkungan. Dengan ini masyarakat akan memiliki partisipasi yang lebih besar untuk pengambilan keputusan di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Desentralisasi juga mendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan publik di daerah. Menurut Ulfa & Frinaldi, (2025) pemerintah daerah selalu berusaha untuk melakukan inovasi, demi mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan

daerah. Kemudahan-kemudahan pelayanan publik yang hadir karena teknologi membuat daerah-daerah memiliki daya saing yang lebih baik. Daerah-daerah akan berlomba-lomba menciptakan inovasi pelayanan publik terbaik, adaptif, kreatif dan berdaya guna. Secara tidak langsung desentralisasi menciptakan persaingan antara daerah-daerah dalam berinovasi dan berusaha menjadi yang terbaik. Contoh-contoh inovasi dalam pelayanan publik di daerah adalah penerapan *E-Government*. Misalnya di kota Surabaya memiliki E-SDM yang mengintegrasikan sistem kepegawaian ASN Pemkot Surabaya, di Kota Palembang memiliki SIPPERI yaitu sistem informasi pelayanan perizinan online, dan kota-kota lainnya.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi dalam era Reformasi secara signifikan memengaruhi dinamika politik lokal dengan memperluas arena kompetisi politik, meningkatkan peran aktor lokal, serta membuka ruang partisipasi politik di tingkat daerah. Namun, dalam praktiknya desentralisasi juga memunculkan berbagai persoalan struktural, seperti menguatnya oligarki politik lokal, politik uang, patronase, serta konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Penerapan otonomi daerah menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas administrasi publik dan kesejahteraan masyarakat, terutama akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya pengawasan, serta tingginya risiko korupsi di tingkat

daerah. Meskipun demikian, desentralisasi tetap memberikan peluang strategis melalui inovasi pelayanan publik, penguatan identitas dan potensi lokal, serta peningkatan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas otonomi daerah sangat ditentukan oleh penguatan institusi, kepemimpinan daerah yang berintegritas, dan sistem akuntabilitas yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi serta kejelasan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan desentralisasi guna mencegah konflik dan tumpang tindih kebijakan. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur daerah dan sistem pengawasan publik menjadi penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi dan oligarki politik lokal. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi desentralisasi melalui studi kasus daerah agar diperoleh gambaran empiris yang lebih mendalam.

Referensi

- Arifin, Z., & Sasongko, D. W. (2024). Makna Sentralisasi, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Medebewin dalam Otonomi Daerah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 2(2), 117–127. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.73>
- Basyiruddin, B. (2015). Transformasi Organisasi Pemerintah dari Era Orde Baru ke Era Reformasi (Studi Kasus dari Direktorat Sosial Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur). *eJournal Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman*, 3(4), 1820–1831.

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Damiti, A., Firmansyah, R., Latif, A., & Moonti, R. M. (2025). Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.454>
- MPR RI. (2023). *Jurnal Majelis: Hubungan Pusat dan Daerah* (01 ed.). Jakarta Pusat: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Raainaa, N. A., & Zahrurrijal, M. M. (2024). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. *Akuntansiku*, 3(4), 186–202. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1056>
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah* (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Ramly, F., & Tutupoho, A. (2020). Pemetaan Perkembangan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia. *Jurnal Cita Ekonomika*, 14(2), 81–88. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v14i2.2726>

- Rosyan, A. N., & Prasajo, E. (2024). Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1), 47–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>
- Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2023). Politik Primordial dan Politik Identitas dalam Perkembangan Demokrasi dan Politik Lokal di Indonesia. *JOSh: Journal of Sharia*, 2(02), 154–163. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.533>
- Srisaparmi, S., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(2), 213–220. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1223>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. I. (2024). Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 27–36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penerapan Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610–621. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>

Yoviansyah, M., Clarisa, P., Satriani, R. H., & Rahmawati, A. (2025).

Konflik Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penetapan Kebijakan Administratif: Analisis dari Sudut Pandang HAN. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(6), 11–20. <https://doi.org/10.6679/re2xsf36>

Zaskia, S., Sembiring, T. B., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025).

Dampak Kebijakan Desentralisasi terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Hukum Tata Negara. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 639–649.

Zubaedah, P. A., & Hafizi, R. (2022). Sentralisasi atau Desentralisasi:

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 865–878. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1432>